



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT. BONA TRANS PERSADA**, yang diwakili oleh Amperahadi Lubis, berkedudukan di Jalan Sunggal Nomor 102, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Edy Purwanto, S.H., dan kawan, Advokat pada *Law Office Poer's & Partners*, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Komplek Tomang Elok Blok M Nomor 6, Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan-20122, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018;
Pemohon Kasasi I;
2. **KESYAHBANDARAN UTAMA PELABUHAN BELAWAN**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Sugeng Wibowo, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 214, Belawan, Medan, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Wahyu Adji. H, S.H., DESS., dan kawan-kawan, Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, beralamat di Jalan Veteran Nomor 214, Belawan, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2018;
Pemohon Kasasi II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diwakili oleh Direktur Utama Hasan Sunardi, berkedudukan di Ruko Indah Jalan Tongkol Nomor 6 AZ, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Wilson HP. Siahaan, S.E., S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Wilson HP. Siahaan & Partners, beralamat di Jalan Flamboyan Terusan Nomor 21, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2019; Pemohon Kasasi III;

L a w a n

PT. WAWASAN KEBUN NUSANTARA, yang diwakili oleh Direktur Chusnul Nurtjahja, berkedudukan di Jalan Trans Segorong, Setanggau Jaya, Bengkayang, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Poltak PP Simanjuntak, S.H., KN., dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum Poltak PP Simanjuntak, S.H., KN., & Rekan, beralamat di Jalan Taman Tulip III Nomor 35 Taman Galaxi, Kota Bekasi 17147, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019; Termohon Kasasi;

D a n:

1. **PT. ALZANO SURYA KENCANA NUSANTARA**, berkedudukan di Jalan Makam Pahlawan, Nomor 7, Belawan (20411);
 2. **PT. ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA**, berkedudukan di Sentral Senayan I Lantai 3 dan 4, Jalan Asia Afrika, Nomor 8, DKI Jakarta;
 3. **PT. LINTAS KUMALA ABADI**, berkedudukan di Jalan Daeng Mangkona Nomor 264, Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
- Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1266 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pengadilan.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan

untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat yakni sebesar USD844.800,00 (delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus Dolar Amerika Serikat), dan USD1.100,28 serta Rp15.500.000.000,00 (lima belas miliar, lima ratus juta rupiah) dengan perincian sbb:
 - a. Materil sebesar USD844.800,00 (delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus Dolar Amerika Serikat), dan USD1.100,28;
 - b. Immaterial sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - c. Jasa Pengacara sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat apabila lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar biaya perkara seluruhnya;
6. Menyatakan Putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Kurangnya Pihak Tergugat (*plurium litis consortium*);
- B. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1266 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id pada pokoknya tentang tidak adanya hubungan hukum Tergugat II dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Exceptio ad plurium litis consortium*;
2. *Exeptio error in persona*;
3. *Exeptio obscur libel* (dasar hukum gugatan kabur);
4. Eksepsi terhadap gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang navigasi;
2. Tentang sebab terjadi kecelakaan;
3. Tentang kesalahan dan kelalaian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya kurangnya pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat kesalahan pihak (*gemis aanhoedarmigheid*);
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dr/Penggugat dk adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar seluruh kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat dr/Tergugat I dk, yakni sebesar Rp1.357.290.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini, yang berupa:

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1266 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya memenuhi isi putusan ini secara sempurna;
5. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi membayar seluruh biaya/kerugian finansial/material sebesar Rp467.250.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Biaya-biaya/ongkos penanganan dan penyelesaian gugatan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Biaya operasional sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
 - c. Biaya-biaya administrasi/kantor dan dokumentasi sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Kompensasi atas kerugian menurunnya/hilangnya pendapatan (*loss income*) sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) yang dibayar bersama-sama dengan kerugian finansial/material tersebut selambat-lambatnya 8 (delapan) hari setelah putusan diucapkan;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
4. Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu/serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya banding atau kasasi sebagai makna *error in persona*;
5. Biaya-biaya perkara menurut hukum dibebankan kepada Tergugat;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1266 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 321/Pdt.G/2016/PN.Mdn.,

tanggal 10 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar USD580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dan USD1.100,28 (seribu seratus dua puluh delapan sen Dollar Amerika Serikat) secara tanggung renteng masing-masing 50% dari jumlah kerugian Penggugat tersebut kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat I dr/Tergugat I dk dan Penggugat II dr/Tergugat III dk untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat I dr/Tergugat I dk, Tergugat II dk, Penggugat II dr/Tergugat III dk, Tergugat IV dk, Tergugat V dk, dan Tergugat VI dk untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp3.406.500,00 (tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN, tanggal 14 November 2018;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1266 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhirlah ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 5 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 119/Pdt/Kasasi/2018/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 14 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 123/Pdt/Kasasi/2018/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi III pada tanggal 7 Februari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt/Kasasi/2019/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1266 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 26 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh gugatan Pengugat;
3. Membatalkan Putusan:
 - Pengadilan Negeri Medan Nomor 321/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tanggal 10 Mei 2017 tersebut;
 - Pengadilan Tinggi Medan Reg. Nomor 354/Pdt/2018/PT MDN, tertanggal 14 November 2018 tersebut;
4. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dalam setiap tahapan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 354/PDT/2018/PT MDN, tanggal 14 Nopember 2018 *juncto* Pengadilan Negeri Medan Nomor 321/2016;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding IV/Terbanding IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi III meminta agar:

Mengadili:

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1266 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 354/Pdt/2018/PT Mdn tanggal 14 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 321/Pdt.G/2016/PN Mdn., tanggal 10 Mei 2017 untuk seluruhnya;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi semula Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya yang menyangkut Tergugat III/Pembanding/Pemohon Kasasi;
2. Semua biaya yang timbul dalam setiap tingkat pengadilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, dan III;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi I, II dan III masing-masing tanggal 28 Desember 2018, 9 Januari 2019 dan 26 Februari 2019 juga kontra memori kasasi tanggal 8 April 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I telah mengingkari janji akan mengangkut barang milik Penggugat pada tanggal 6 Maret 2015 menuju Kalimantan Barat dan Tergugat I juga telah melakukan ingkar janji dengan melanggar hak subjektif Penggugat yaitu dengan cara mengganti kapal barang milik Penggugat tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat sehingga perbuatan Tergugat I tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1266 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barwa Tergugat II sebagai perusahaan cargo yang memuat

Tergugat I untuk memuat barang milik Penggugat keatas kapal KM

Kumala Endah telah melakukan kesalahan dan lalai yaitu tidak melakukan pemeriksaan secara detail terhadap barang milik Penggugat yang dimuat di atas kapal sebelum menerbitkan konosemen Nomor 1/3/KE/2015 tanggal 24 Maret 2015 karena sesuai dokumen yang dimiliki Penggugat seperti polis asuransi barang milik Penggugat yang dimuat di atas kapal KM Kumala Endah tersebut adalah dengan menggunakan kapal KM Samudro Endah milik Tergugat VI. Sehingga dengan demikian Tergugat II dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa karena barang milik Penggugat tersebut diangkut dengan kapal KM Kumala Endah milik Tergugat III dan bukan diangkut dengan kapal KM Samudro Endah milik Tergugat VI seperti yang sudah diperjanjikan dengan Tergugat I dan pergantian kapal tersebut tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat dan Penggugat sendiri tidak ada memberikan persetujuan atas pergantian kapal tersebut dan sesuai dengan putusan Mahkamah Pelayaran tenggelamnya kapal KM Kumala Endah tersebut dikarenakan oleh adanya kesalahan atau kelalaian nahkoda kapal KM Kumala Endah milik Tergugat III, maka Tergugat III sebagai pemilik kapal juga harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1266 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan berupa putusan Mahkamah Pelayaran Nomor

PK.219/024/MP.16 di mana dalam putusan tersebut dinyatakan

bahwa tenggelamnya kapal KM. Kumala Endah di perairan laut Pelabuhan Belawan tersebut adalah merupakan kesalahan dan kelalaian nahkoda kapal KM Kumala Endah itu sendiri karena nahkoda kapal KM Kumala Endah berlayar bernavigasi di luar alur dan tidak familiar dengan kondisi bahaya navigasi di perairan Pelabuhan Belawan yang terdapat kerangka kapal di posisi sebelah Tenggara dari Buoy Nomor 2 (dua) dan belum digambar dalam peta laut serta hilang pelampung Buohnya dan berakibat terjadinya tabrakan antara antara KM Kumala Endah dengan kerangka kapal tersebut dan mengakibatkan tenggelamnya kapal KM Kumala Endah tersebut;

- Bahwa gugatan Penggugat yang melibatkan Tergugat III tersebut maka sebagai pemilik kapal KM Kumala Endah Tergugat III harus juga dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawabannya untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* pasal 40 Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran;
- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat (I, II, III, IV, V dan VI) telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan pengiriman/pengangkutan barang milik Penggugat yang berupa Takuma Boiler yang turut tenggelam bersama kapal KM Kumala Endah milik Tergugat III di perairan Pelabuhan Belawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT. BONA TRANS PERSADA, Pemohon Kasasi II: KESYAHBANDARAN UTAMA PELABUHAN BELAWAN Pemohon Kasasi III: PT. PELAYARAN NASIONAL LAUTAN KUMALA tersebut harus ditolak;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1266 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi I, II dan III tidak dapat diajukan banding dan Pemohon Kasasi I, II dan III ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I, II dan III dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT. BONA TRANS PERSADA**, Pemohon Kasasi II: **KESYAHBANDARAN UTAMA PELABUHAN BELAWAN**, Pemohon Kasasi III: **PT. PELAYARAN NASIONAL LAUTAN KUMALA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I, II dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1266 K/Pdt/2020



ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001